



PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir xx Mei xxxx), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 03 November 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/015/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SUKOHARJO, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK KE I, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, xx April xxxx, Pendidikan: Belum Sekolah (sekarang ikut Penggugat).

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan November 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa puncak percekocokan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 2 tahun lebih 4 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2021, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman dan sudah tidak berkomunikasi baik, Penggugat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 2 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Sukoharjo, sedangkan Tergugat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: ANAK KE I maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat, membiayai, serta mendidik anak tersebut.

Hal. 3 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI).

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut bernama: ANAK KE I, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, xx April xxxx, Pendidikan: Belum Sekolah .
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs rupiah.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk

Hal. 4 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi tidak berhasil didamaikan. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa bila terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan bahwa Tergugat menanggung nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rubu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan secara langsung kepada anak tersebut;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/015/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-190xxxxx-0xxx atas nama ANAK KE I tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 5 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxx xxxxxx RT 003 RW 008 xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;

Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur x tahun, bernama ANAK KE I;
- Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah kerja di Surabaya, pulang antara satu atau dua minggu sekali;
- Bahwa sejak anak umur 3 atau 4 bulan baik Penggugat maupun Tergugat sering lapor kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar, dan Tergugat mulai jarang pulang dari Surabaya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan saksi di rumah saksi. Sebelumnya, Tergugat pernah membawa orang tuanya ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi justru menyalahkan Penggugat;
- Bahwa setelah menjatuhkan talak, Tergugat sudah tidak datang lagi ke rumah saksi;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx RT 002 RW 004 xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;

Saksi adalah Sepupu Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang sekolah Paud;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah dari Bulik saksi. Tergugat sering *chat* dengan Bulik saksi, kemudian Bulik menunjukkan *chat*-nya kepada saksi;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Saksi tahu karena Ibunya Penggugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa benar Tergugat telah mentalak Penggugat melalui telepon, saksi mendengarnya karena suara telpon Penggugat dikeraskan. Saat itu sedang vandemi Corona, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat sedang berada di rumah saksi, tapi Penggugat tidak menemui Tergugat. Jadi Tergugat mentalak Penggugat lewat telepon;
- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak terlihat lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hal. 7 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*);
3. Izin Melakukan Perceraian

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Juli 2019, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Hal. 8 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Melakukan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat untuk melakukan perceraian, akan tetapi Tergugat mengaku belum memperoleh surat keterangan dimaksud, sedangkan Penggugat tidak mencabut perkaranya. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus tetap dilanjutkan;

Pokok Perkara

1. Tentang Perceraian

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2021, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu

Hal. 9 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah Tergugat sudah kerja di Surabaya dan pulang satu atau dua minggu sekali ke Sukoharjo;
- Bahwa sejak anak umur umur 3 atau 4 bulan baik Penggugat dan Tergugat mulsi sering bertengkar, dan Tergugat mulai jarang pulang dari Surabaya;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah bertemu dengan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah mengucapkan talak, Tergugat sudah tidak datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik karena telah dikaruniai satu orang anak. Namun, setelah punya anak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu

Hal. 11 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan dibantu Mediator tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil di damaikan. Di sisi lain, setelah mediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka sikap Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada

Hal. 12 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

2. Tentang Hadanah dan Biaya Hadanah

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, dan menuntut agar Tergugat menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan Penggugat sampai dewasa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yaitu ANAK KE I, laki-laki, tempat tanggal lahir: Surakarta, xx April xxxx;

Menimbang, bahwa mengenai masalah tersebut dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada pada Penggugat tanpa menghalangi hak Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, dan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah atas anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan secara langsung kepada anak tersebut melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dengan menyesuaikan kurs rupiah. Dengan demikian, kesepakatan tersebut telah dapat ditetapkan dalam putusan ini. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan

Hal. 13 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya, maka menurut Majelis kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE I, laki-laki, tempat tanggal lahir: Surakarta, xx April xxxx, berada di bawah hadanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadanah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 29 September 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur

Hal. 14 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	:
		Rp1.280.000,00
4.	<u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp1.425.000,00

Hal. 15 dari 15, Put. No. 1182/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)